

URGENSI SERTIFIKASI JULEHA DAN SISTEM TIMBANG TERHADAP TINGKAT PENJUALAN KAMBING AKIKAH

THE URGENCY OF JULEHA CERTIFICATION AND WEIGHING SYSTEM ON THE LEVEL SALES OF AKIKAH GOATS

Arief^{1*}, Muhammad Irwan Padli Nasution², Andri Soemitra,³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Email Correspondence: arieffatih28@gmail.com¹, irwannst@uinsu.ac.id², andrisoemitra@uinsu.ac.id³

Received: 01-05-2026 | Revised: 20-05-2026 | Accepted: 01-06-2026 | Published: 19-06-2026

Abstract

Indonesia's large Muslim population and the increasing demand for aqiqah goats. To ensure that goats are slaughtered according to Islamic law, JULEHA is needed. JULEHA certification is crucial because it provides assurance to consumers that the meat they consume has been slaughtered according to halal standards. The importance of JULEHA certification in the aqiqah goat slaughtering business aims to ensure that the slaughtering process is in accordance with Islamic law and supports business sustainability and guarantees that the goat meat has been processed according to halal standards. JULEHA certification can improve product quality, maintain halal standards, and increase consumer trust in aqiqah goat sales outlets. The sale of aqiqah goats is also required to comply with the principles of fairness and transparency, namely by using a kilo weighing system by multiplying the live weight of the goat by the agreed price per kilogram. This research is expected to contribute to the understanding of the importance of JULEHA certification and weighing system by aqiqah goat sales businesses. The author employed field research with a qualitative approach to gain a deeper understanding of the importance of JULEHA certification and the weighing system for the sale of akikah goats. The data sources used in this study were primary and secondary. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation in Asahan Regency. The results indicate that JULEHA certification and the weighing system for the sale of akikah goats can increase sales, consumer confidence, and support business sustainability.

Keywords: JULEHA, Goats, Akikah, Weighing System.

Abstrak

Populasi muslim Indonesia yang besar serta kebutuhan akan kambing akikah semakin meningkat. Untuk memastikan bahwa kambing yang disembelih dilakukan sesuai syariat Islam, maka dibutuhkan JULEHA. Sertifikasi JULEHA sangat penting karena memberikan jaminan kepada konsumen bahwa daging yang dikonsumsi telah disembelih sesuai standar halal. Pentingnya sertifikasi JULEHA dalam usaha pematangan kambing akikah bertujuan bahwa proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam dan mendukung keberlanjutan usaha serta adanya jaminan bahwa daging kambing yang telah di proses secara halal sudah terpenuhi. Dengan adanya Sertifikasi JULEHA dapat meningkatkan kualitas produk, menjaga kehalalan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap tempat penjualan kambing akikah. Dalam penjualan kambing akikah juga diharuskan memenuhi prinsip adil dan transparan, yaitu dengan menggunakan sistem timbang kiloan dengan mengalikan berat hidup kambing dengan harga per kilogram yang disepakati. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman pentingnya sertifikasi JULEHA dan sistem timbang oleh pelaku usaha penjualan kambing akikah. Adapun metode yang telah penulis gunakan adalah metode jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pentingnya sertifikasi JULEHA dan sistem timbang terhadap penjualan kambing akikah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di wilayah Kec. Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi JULEHA dan sistem timbang dalam penjualan kambing akikah dapat meningkatkan penjualan, kepercayaan konsumen dan mendukung keberlanjutan usaha.

Kata Kunci : JULEHA, Kambing, Akikah, Sistem Timbang.

PENDAHULUAN

Dalam menunjang usaha dan meningkatkan penjualan kambing akikah saat ini diperlukan Legalitas profesi Juru Sembelih Halal (JULEHA) karena proses penyembelihan hewan halal adalah tahap awal yang menentukan kehalalan produk daging menurut Peraturan Pemerintah (PP Nomor 39 Tahun 2021 pasal 140) tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH). Kemudian dalam upaya memberikan pelayanan dan kepuasan terhadap konsumen diperlukan sistem timbang dalam penjualan kambing akikah sebab lebih mengedepankan prinsip adil, transparan dan lebih memberikan rasa nyaman bagi konsumen. Oleh sebab itu artikel ini mengambil judul URGENSI SERTIFIKASI JULEHA DAN SISTEM TIMBANG TERHADAP TINGKAT PENJUALAN KAMBING AKIKAH sebagai referensi bagi penjual kambing akikah untuk meningkatkan level usahanya agar lebih bersaing.

Penyembelihan hewan yang halal dimakan pada dasarnya bukan hanya sekedar membunuh atau menghilangkan nyawa hewan tersebut. Melainkan dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari hewan tersebut agar dapat dikonsumsi secara halal dan thoyibah. Oleh karena itu, proses penyembelihan memiliki kriteria, tata cara dan syarat-syarat khusus dalam pelaksanaannya. Sembelihan yang halal dalam Islam diatur secara tegas di dalam Al-Quran agar daging hewan sah dan baik untuk dikonsumsi. Syarat utamanya adalah menyebut nama Allah saat menyembelih dan dilakukan sesuai syariat sebagaimana Allah jelaskan dalam (Q.S Al-Maidah ayat 3)

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةَ وَالْمُتَفَوِّدَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا دُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ يَسْقُ الْيَوْمَ الْيَوْمِ الْبَاطِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Maka diperlukan kompetensi khusus dalam penyembelihan kambing akikah, sebab banyak pemilik usaha kambing akikah di Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan yang tidak memahami syariat Islam tentang penyembelihan hewan, bukan juga ustadz dan tidak pernah memiliki riwayat pendidikan agama Islam. Maka dirasa perlu pemilik usaha kambing akikah harus memiliki kompetensi dalam penyembelihan kambing akikah sesuai syariat Islam yang dibuktikan dengan sertifikasi JULEHA. Salah satu alasan mengapa sertifikasi dan label halal pada produk atau jasa sangat penting adalah untuk melindungi hak konsumen atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa tersebut. Dengan demikian, konsumen dapat merasa aman dan terlindungi. Maka dari itu sertifikasi juru sembelih halal berperan penting untuk menghasilkan produk sesuai standar halal dari awal proses produksi. (Madura, 2024) Penelitian yang sudah ada hanya membahas tentang urgensi sertifikasi JULEHA tanpa mengkonfirmasi kepada pelaku usaha seperti penjual kambing akikah yang selalu menerima pesanan kambing akikah tanpa dukungan sertifikasi JULEHA.

Ekonomi Islam seharusnya hadir untuk memberikan jawaban atas persoalan jual beli yang adil dan proporsional untuk setiap manusia. Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam sistem dan tata kelola pasar dapat mengatur dengan jelas dan tegas bagaimana struktur dan fungsi pasar dapat dibentuk sesuai dengan

prinsip-prinsip dasar perniagaan dan syarat-syarat sah transaksi menurut Islam (Mahipal, 2021). Penelitian yang sudah ada banyak membahas tentang persoalan hukum jual beli yang adil dan proporsional untuk setiap manusia tanpa mengkonfirmasi terhadap praktik jual beli atau usaha yang sampai saat ini banyak yang tidak memenuhi prinsip syariah tentang keadilan. Keadilan dalam jual beli menurut Al-Qur'an adalah prinsip yang harus diterapkan dalam setiap transaksi ekonomi. Islam mengajarkan agar jual beli dilakukan dengan kejujuran, transparansi, dan tidak merugikan pihak lain. Penjual dan pembeli diharuskan untuk bertransaksi atas dasar kerelaan bersama, menggunakan timbangan dan takaran yang adil, serta menghindari praktik-praktik yang curang atau merugikan. Dengan demikian, transaksi ekonomi yang adil tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan keadilan dalam jual beli.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوا بِالْقُسْطِ السُّبْحِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.” (Q.S Al- Isra : 35)

Sementara praktik yang terjadi di Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan para penjual kambing akikah masih banyak yang menggunakan sistem jogrok atau taksiran yang jauh dari prinsip adil dimana pembeli akan lebih mudah tertipu sebab tidak semua pembeli memahami bagaimana kambing yang sehat dan gemuk bila tidak dibuat acuan timbang dalam jual beli kambing akikah.

Memalui artikel ini diharapkan dapat memberikan solusi konstruktif bagi pemilik usaha kambing akikah agar mampu memberikan kenyamanan, jaminan kepada konsumen bahwa daging yang dikonsumsi telah disembelih sesuai standar halal serta mementingkan kepuasan pelanggan dengan mengedepankan transparansi dan prinsip keadilan dalam menjual kambing akikah lewat sistem timbang, sehingga usaha kambing akikah akan semakin mampu bersaing dan mendukung keberlanjutan usaha..

TINJAUAN PUSTAKA

Kebutuhan halal lifestyle telah menjadi kebutuhan masyarakat dunia terutama umat Islam (Munawaroh et al., 2024). Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh, baik untuk pertumbuhan maupun untuk energi dan ketersediaan makanan halal sangat penting bagi semua umat muslim (Fatmawati & Santoso, 2020). Potensi peningkatan kualitas makanan yang halal dan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pelatihan juru sembelih halal. Optimalisasi pelatihan juru sembelih halal dapat meningkatkan kualitas produk daging halal (Arifin et al., 2021). Juru sembelih halal yang kompeten akan dapat menyembelih hewan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga produk daging yang dihasilkan akan lebih higienis dan sehat.

Juru Sembelih Halal (JULEHA) dapat melakukan penyembelihan apabila telah memiliki sertifikat kompetensi. Adapun sertifikasi JULEHA adalah seorang juru sembelih halal yang telah berhasil memenuhi semua persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi untuk melakukan penyembelihan hewan secara halal sesuai dengan hukum syariah Islam (Madura, 2024). Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Juru sembelih memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan penyembelihan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga produk daging yang dihasilkan dapat dianggap halal dan layak di konsumsi oleh umat Islam.

Sertifikasi JULEHA diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan penjual kambing akikah serta keterlibatan dalam menjalankan proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam,

sehingga dapat meningkatkan dan pengembangan usaha berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh penjual kambing akikah dalam hal ini adalah:

1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam penyembelihan halal: Banyak pelaku usaha peternakan daging yang masih kurang memahami tata cara penyembelihan halal yang baik dan benar. Hal ini dapat memengaruhi kualitas produk daging yang dihasilkan dan dapat memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut (Fuadi et al., 2025).
2. Keterbatasan sumber daya manusia: Banyak pelaku usaha peternakan sapi yang masih kesulitan dalam mencari tenaga ahli yang memahami teknik penyembelihan halal dan memiliki keterampilan yang memadai. Hal ini dapat memengaruhi kualitas produk daging kambing yang dihasilkan dan dapat memengaruhi daya saing pelaku usaha di pasar.
3. Kurangnya pemahaman tata cara membuat permohonan sertifikat Juru Penyembelihan Halal (JULEHA): Ketidak tahuan syarat apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal yang valid dapat menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha peternakan kambing, terutama bagi yang memiliki skala usaha yang kecil atau sedang.

Prinsip dasar jual beli menurut Islam diantaranya adalah hukum asal setiap perniagaan adalah halal, memudahkan orang lain, kejelasan status, tidak merugikan masyarakat banyak, kejujuran, niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi, dan peran adat istiadat dalam perniagaan (Mahipal, 2021).

Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya zaman, bisnis di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Segala jenis bisnis di bidang apapun hampir semua ada di Indonesia, dan memiliki keuntungannya masing-masing. Bisnis telah menjadi aspek penting dalam hidup manusia (Ahmad Miftah, 2015). Maka sangat wajar jika Islam memberi tuntunan dalam bidang usaha. Etika dalam perilaku bisnis Islam mengajarkan bahwa dalam bisnis Islam hendaknya setiap manusia menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, professional dan saling bekerja sama. Oleh karenanya, Islam sangat menekankan agar aktivitas bisnis tidak semata-mata sebagai alat pemuas keinginan tetapi menciptakan kehidupan seimbang disertai perilaku positif bukan destruktif (Islam, 2023).

Kecurangan produsen dalam memberikan informasi terhadap barang kepada konsumen, baik dalam hal kualitas, kuantitas dan harga tentu saja dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen, sehingga konsumen akan merespon dengan melakukan upaya perlindungan diri dari kecurangan yang dilakukan produsen, misalnya melakukan boikot yang menyebabkan sistem dan keseimbangan pasar menjadi terganggu dan pada gilirannya juga akan berpengaruh pada perekonomian bangsa dan pembangunan nasional (Mahipal, 2021).

Penjual dan pembeli memiliki hak khayar (memilih) selama mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika mereka berdua jujur dan berterus terang, jual beli mereka akan diberkahi, dan jika mereka menyembunyikan aib dan berdusta, keberkahan jual beli mereka akan hilang. Kecurangan dalam perniagaan sangat dilarang, dikarenakan kecurangan dalam perniagaan akan menghilangkan keberkahan dan menjadi penyebab terjadinya paceklik. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada (QS. Al Muthaffifin : 1-6)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)

2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.
3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.
4. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan
5. pada suatu hari yang besar (Kiamat),
6. (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam?

Suatu kegiatan unit bisnis akan tetap dikatakan bisnis, adanya pemisahan antara entitas bisnis syariah dan bisnis konvensional terjadi akibat adanya gejala pencampuran pelalaian atau bahkan pelanggaran norma atau etika Islami, terutama bagi pelaku bisnis muslim dan gejala tersebut juga terjadi pada pola perilaku pembelian atau konsumsi yang juga seharusnya beretika Islami. Gejala pelalaian dan pelanggaran norma serta etika Islami tersebut secara perlahan-lahan terakumulasi menjadi hal yang umum dan biasa dan bahkan semakin membesar. Pada suatu kesimpulan terdapat regulasi ekonomi bisnis yang memiliki kecenderungan tidak memiliki etika serta nilai-nilai Islam (Ahmad Miftah, 2015).

Maka memberikan pelayanan yang prima dengan memperhatikan norma dan etika bisnis Islam seperti adil dalam jual beli kambing akikah, merupakan pondasi kuat bagi keberlangsungan usaha serta memastikan tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli di dalam bertransaksi, sebab transparansi sebagai komitmen dalam usaha kambing akikah dengan sistem timbang.

METODE

Setiap penelitian memerlukan pendekatan dan jenis penelitian yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi. Strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik perlengkapan seperti foto, rekaman, dan lain-lain.

Dalam dunia akademik dan penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan fondasi utama dalam menggali pengetahuan dan memahami berbagai fenomena sosial, budaya, maupun perilaku manusia. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual adalah penelitian kualitatif. Pendekatan ini berbeda secara mendasar dengan penelitian kuantitatif, karena lebih menekankan pada makna, pengalaman subjektif, dan realitas sosial yang dibentuk oleh interaksi manusia (Moleong, 2017). Melalui metode kualitatif penulis dapat mengenal orang (subjek) secara pribadi dan melihat perkembangan definisi mereka sendiri tentang dunia ini. Penulis dapat merasakan pengalaman-pengalaman yang mungkin belum penulis ketahui sama sekali. Yang terakhir metode kualitatif memungkinkan penulis menyelidiki konsep-konsep yang dalam penelitian lainnya intinya akan hilang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi lapangan (field research) yaitu peneliti melakukan observasi (pengamatan) dilokasi penelitian, wawancara serta melakukan dokumentasi yang dilakukan di Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan. Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten mengenai rumusan masalah diawal pembahasan sehingga melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah agar dapat disajikan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan peternakan kambing akikah yang ada di Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan saat ini sangat tinggi, didasarkan kepada banyaknya umat muslim saat ini yang taat dalam menjalankan agamanya serta kebutuhan halal lifestyle telah menjadi kebutuhan masyarakat dunia terutama umat Islam, ditambah lagi penyembelihan kambing akikah bagi kepercayaan masyarakat bukan hanya menjalankan syariat Islam namun merupakan bagian dari bentuk kasih sayang orang tua kepada anak yang baru dilahirkan.

Dengan tingginya pertumbuhan usaha kambing akikah yang ada di Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan seharusnya diimbangi dengan kemampuan pemilik atau pengelola usaha untuk keberlanjutan usaha dengan peningkatan kemampuan pemasaran serta kemampuan dalam melakukan penyembelihan berdasarkan nilai syariat Islam yang dibuktikan dengan Legalitas profesi Juru Sembelih Halal (JULEHA) karena proses penyembelihan hewan halal adalah tahap awal yang menentukan kehalalan produk daging menurut Peraturan Pemerintah (PP Nomor 39 Tahun 2021 pasal 140) tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH).

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan observasi (pengamatan) dilokasi penelitian, wawancara serta melakukan dokumentasi yang dilakukan di Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan maka dapat dilihat lewat hasil wawancara bahwa dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.
Hasil wawancara dengan pemilik usaha kambing akikah di kab. Asahan

| NO | PERTANYAAN | JAWABAN | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| | | AKIKAH KISARAN <i>Ahlan Najam</i> | CV. ETAWA <i>Fahri Husaini</i> | DIMAS FARM <i>Dimas Irawan</i> | BINAR AQIQAH <i>Rizka Sabila</i> |
| 1 | Apakah mengetahui dan memiliki sertifikasi JULEHA? | Saya mengetahui apa itu Sertifikasi JULEHA dan saya memiliki Sertifikasi JULEHA. | Tidak mengetahui apa itu sertifikasi JULEHA. Tidak memiliki sertifikasi JULEHA. | Tidak mengetahui apa itu sertifikasi JULEHA. Tidak memiliki sertifikasi JULEHA. | Tidak memiliki sertifikasi JULEHA. Yaa saya mengetahui apa itu sertifikasi JULEHA. |
| 2 | Apakah Sertifikasi JULEHA itu penting? | Sangat penting untuk mendukung keberlangsungan usaha | Tidak tahu | Tidak tahu | Penting Untuk Mendukung usaha kambing akikah |
| 3 | Mengapa tidak memiliki sertifikasi JULEHA? | — | Tidak tahu regulasinya | Tidak tahu caranya | Belan memiliki kesempatan bila ada pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi JULEHA mau |
| 4 | Siapa selama ini yang menyembelih kambing akikah bila ada pesanan? | Saya sendiri sebab saya memiliki sertifikasi JULEHA | Diserahkan kepada Ustadz untuk menyembelih dan membayar jasanya | Diserahkan kepada Ustadz untuk menyembelih dan membayar jasanya | Diserahkan kepada Ustadz untuk menyembelih dan membayar jasanya |
| 5 | Apakah penjualan kambing dengan sistem timbang itu penting? | Sistem timbang penting karena berasas Islam yang transparan dan adil, sebab kami ini melayani Ibadah Akikah maka harus menjaga nilai syariat serta menjaga kepercayaan konsumen | Penting menjual kambing dengan sistem timbang agar ril dalam jual beli | Penting menjual kambing dengan sistem timbang | Penting untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan serta dapat memberikan informasi awal tentang daging yang diperoleh lewat timbang bobot hidup kambing |
| 6 | penjualan kambing akikah yang selama ini dilakukan apakah dengan sistem timbang atau jogrog? apa alasannya? | Sistem penjualan kambing akikah selama ini dengan menggunakan sistem timbang lebih menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen agar mereka kembali <i>repeat order</i> | saya dengan sistem jogrog, karena masing-masing penjual kambing punya pasarnya sendiri | saya dengan sistem jogrog, karena lebih banyak keuntungannya | kami dengan sistem timbang sebab lebih terbuka terhadap konsumen dan lebih dapat memberikan informasi terhadap daging yang diperoleh |
| 7 | Berapa rata-rata penjualan kambing akikah dalam 1 bulan? | 50 Ekor dibulan biasa Ramadhan turun sekitar 50% di bulan syawal bisa lebih tinggi dari bulan biasa | Bila dirata-ratakan sekitar 20 Ekor | Sekitar 16 Ekor | Sekitar 25-30 |

Bila dilihat dari tabel 1. hasil kunjungan dan wawancara yang dilakukan kepada pemilik usaha kambing akikah yang ada di Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan, dapat dilihat bahwa pemilik usaha kambing akikah masih ada yang belum memiliki dan bahkan belum mengetahui apa itu sertifikasi JULEHA serta masih menggunakan sistem jogrog/taksiran tidak menggunakan sistem timbang dalam penjualannya.

Pemilik usaha yang memiliki sertifikasi JULEHA dan telah menggunakan sistem timbang dalam penjualan kambing akikahnya mendapatkan perhatian lebih dari konsumen yang berdampak kepada hasil penjualan lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak memiliki sertifikasi JULEHA dan tidak menggunakan sistem timbang dalam penjualan kambing akikahnya. Seperti bisa dilihat dalam tabel bahwa pemilik usaha AKIKAH KISARAN bisa menjual rata-rata 50 ekor dibulan biasa dan bisa lebih tinggi dibulan Syawal, sementara pemilik usaha DIMAS FARM dan CV. ETAWA yang tidak memiliki sertifikasi JULEHA dan tidak menggunakan sistem timbang didalam penjualan kambing akikahnya memperoleh penjualan lebih sedikit berkisar 16-20 ekor. Sementara dengan BINAR AQIQAH yang tidak memiliki sertifikasi JULEHA tetapi menggunakan sistem timbang dalam penjualan kambing akikahnya memperoleh hasil penjualan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan DIMAS FARM dan CV. ETAWA yang tidak memiliki sertifikasi JULEHA dan tidak menggunakan sistem timbang.

Foto 1 Aqiqah Kisaran

Foto 2 Dimas Farm

Foto 3 Binar Aqiqah

Foto 4 CV. Etawa



Foto diatas diambil saat kunjungan dan wawancara kepada pemilik usaha kambing akikah yang ada di Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan. Foto 1 AKIKAH KISARAN dengan pemilik Ahlun Najam, Foto 2 DIMAS FARM dengan pemilik Dimas Irawan, Foto 3 BINAR AQIQAH dengan pemilik Rizka Sabila, dan foto 4 CV. ETAWA dengan pemilik Mhd. Fachri Husaini.

Tabel 2.

Hasil wawancara dari pengalaman responden yang sudah pernah membeli kambing akikah

| NO | NAMA RESPONDEN | PERTANYAAN | | | |
|----|---------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| | | Apakah sudah pernah membeli kambing akikah? | Apakah mengetahui apa itu JULEHA? | Lebih memilih Ustadz atau pemegang sertifikasi JULEHA untuk menyembelih kambing akikah? | Lebih memilih sistem timbang atau sistem jogrog/taksiran dalam membeli kambing akikah? |
| 1 | Mhd. Nazi Hutabarat | Sudah | Tahu | Pemilik Sertifikasi Juleha | Timbang sebab lebih rill |
| 2 | Jupri Darmansyah | Sudah | Tidak | Ustadz | Timbang sebab lebih rill |
| 3 | Mhd. Azri Akbar | Sudah | Tidak | Pemilik Sertifikasi Juleha | Timbang sebab lebih rill |
| 4 | Gading Kurniawan | Sudah | Tahu | Pemilik Sertifikasi Juleha | Timbang sebab lebih rill |
| 5 | Hadi Pala | Sudah | Tahu | Pemilik Sertifikasi Juleha | Timbang sebab lebih rill |
| 6 | Kodir | Sudah | Tidak | Pemilik Sertifikasi Juleha | Timbang sebab lebih rill |
| 7 | Bambang | Sudah | Tidak | Ustadz | Timbang sebab lebih rill |
| 8 | Budi Syafaat | Sudah | Tahu | Pemilik Sertifikasi Juleha | Timbang sebab lebih rill |
| 9 | Ahmad Ladoni | Sudah | Tidak | Pemilik Sertifikasi Juleha | Timbang sebab lebih rill |
| 10 | Alhadi Putra | Sudah | Tahu | Pemilik Sertifikasi Juleha | Timbang sebab lebih rill |

Dari tabel 2 hasil wawancara 10 orang atas pengalaman mereka yang sudah pernah membeli kambing akikah sebanyak 5 dari 10 orang yang tidak mengetahui apa itu sertifikasi JULEHA. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai sertifikasi JULEHA dari penulis kepada mereka yang minim literasi, sebanyak 8 dari 10 orang memilih pemilik sertifikasi JULEHA yang akan menyembelih kambing akikah mereka, sebab merasa lebih yakin karena pemilik sertifikasi JULEHA telah mendapatkan pelatihan khusus dalam penyembelihan hewan.

Melalui tabel 2. juga dapat dilihat bahwa seluruh responden memilih sistem timbang dalam pembelian kambing akikah sebab mereka merasa dilayani secara transparan dan adil.

Melalui hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa sertifikasi JULEHA dan sistem timbang dalam penjualan kambing akikah sangat penting dalam peningkatan penjualan kambing akikah di Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan. Masih adanya masyarakat yang minim literasi terkait sertifikasi JULEHA, tetapi setelah mendapatkan penjelasan tentang JULEHA mereka merasa lebih yakin bila pemilik sertifikasi JULEHA yang menyembelih kambing akikah mereka.

Dari hasil wawancara pada tabel 2. dapat dilihat bahwa diantara sertifikasi JULEHA dan sistem timbang dalam penjualan kambing akikah yang menjadi sebab utama peningkatan penjualan kambing akikah adalah sistem timbang, hal itu dapat dilihat dan dibuktikan pada tabel 1. bahwa penjual kambing akikah yang

menggunakan sistem timbang jauh lebih banyak terjual disebabkan konsumen yang merasa lebih nyaman, transparan dan pasti dalam pembelian kambing akikah.

Penyembelihan hewan yang halal dimakan pada dasarnya bukan hanya sekedar membunuh atau menghilangkan nyawa hewan tersebut, melainkan ada syarat yang harus terpenuhi sesuai syariat Islam. Serta menjalankan etika bisnis dalam Islam seperti adil dalam timbangan merupakan pilar utama dalam menunjang keberlangsungan usaha yang sedang dijalani, maka keterlibatan pemerintah dalam penerbitan sertifikasi JULEHA menjadi sangat penting dalam memberikan kenyamanan dan kepastian bagi konsumen dan pemahaman bagi para penjual kambing akikah agar menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara mendalam melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi JULEHA dan sistem timbang dalam penjualan kambing akikah sangat berdampak bagi peningkatan penjualan para pengusaha kambing akikah, sebab konsumen hari ini butuh kepastian halal dalam penyembelihan dan transparan serta adil dalam pembelian kambing akikah.

Penjual kambing akikah harus bisa meninggalkan cara-cara lama atau konvensional dalam melakukan penjualan, kemudian melakukan upgrading dalam peningkatan kemampuan bisnis agar menunjang keberlangsungan usaha yang sedang dijalani, yaitu dengan kepemilikan sertifikasi JULEHA dan penjualan dengan metode timbang sebagai bentuk transformasi pengusaha yang telah tumbuh dan berkembang dalam menata bisnis yang dijalani. Peningkatan penjualan kambing akikah bagi para pemilik usaha yang menjadi faktor utamanya adalah penjualan dengan sistem timbang sebab lebih riil bila dibandingkan dengan sistem jogrog atau taksiran.

Bila dilihat dari sisi nilai-nilai syariat yang tergambar dari respon konsumen, maka melalui tulisan ini penulis memberikan saran kepada para penjual kambing akikah bahwa para konsumen hari ini butuh kepastian halal yang dibuktikan dengan kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian halal tersebut lewat legalitas penyembelihannya, agar mereka merasa nyaman dan tenang dalam mengkonsumsi daging sembelihan. Disamping itu konsumen juga membutuhkan penjual kambing akikah yang dapat menghilangkan keraguan dan ketidak tahuan mereka terhadap kambing yang akan mereka beli, lewat profesionalitas penjualan dengan metode timbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miftah. (2015). Mengenal Marketing Dan Marketers syariah. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 15–20.
- Arifin, A. A., Musafa, S., Iqbal Surya Pratikto, M., Mazza Basya, M., & Azizah Malik, R. (2021). Mekanisme Pengawasan Halal Supply Chains di Pasar Tradisional Indonesia sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Komoditi Daging Ayam dan Sapi di Empat Pasar Tradisional Surabaya). *Oeconomicus: Journal of Economics*, 5(2), 133–156. <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/oje/article/view/1800%0Ahttps://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/oje/article/download/1800/559>
- Fatmawati, & Santoso. (2020). Penguatan Rantai Nilai Pariwisata Sebagai Strategi Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 6(3), 284–304. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jimb/article/download/9825/3995>

- Fuadi, Falahuddin, Hafizh, M., Munardi, Arliansyah, & Hanif. (2025). Pelatihan JULEHA: Penyembelihan Halal yang Syar'i dan Higienis. *Kawanad: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.56347/kjpkm.v4i1.278>
- Islam, J. E. (2023). *Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*. 4(3), 179–196.
- Madura, T. (2024). Urgensi Sertifikasi Juleha Terhadap Tempat. 19(02), 126–135.
- Mahipal. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM MENGATUR TATA CARA JUAL BELI (The Perspective of Shariah Law to Govern the Fairness Trade Procedures). *Palar*, 07(vii), 127–141.
- Moleong, L. J. (2017). Karakteristik Penelitian Kualitatif. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 9, 8–13.
- Munawaroh, S. I., Salama, A. U., Faizah, F., Muslim, H. F., & Ahmad Makhtum. (2024). Mengoptimalkan Program SEHATI: Pendampingan Pelaku UMKM untuk Sertifikasi Halal di Desa Murtajih, Kabupaten Pamekasan. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 74–80. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1155>